

**PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, BUDAYA
ORGANISASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI
KECURANGAN DANA DESA**

(STUDI EMPIRIS PADA DESA DI KABUPATEN PASAMAN)

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



Oleh :

SOPYA

2018/18043027

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

2022

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

PENGARUH TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, BUDAYA
ORGANISASI, DAN PENGENDALIAN INTERN TERHADAP POTENSI
KECURANGAN DANA DESA

(Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Pasaman)

Nama : Sopya
TM/NIM : 2018/18043027
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Akuntansi Sektor Publik
Fakultas : Ekonomi


Padang, November 2022

Disetujui Oleh:


Mengetahui,

Ketua Program Studi Akuntansi

Pembimbing



Sany Dwita, SE, M.Si, Ph.D, Ak, CA
NIP.19800103 200212 2 001



Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak
NIP. 19781204 200801 2 001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi

Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi

Universitas Negeri Padang

Judul : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Pasaman)

Nama : Sopya

NIM/TM : 18043027/2018




Program Studi : Akuntansi

Keahlian : Akuntansi Sektor Publik

Fakultas : Ekonomi

Padang, November 2022

Tim Penguji

No.	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1.	Ketua	Erly Mulyani, SE, M.Si, Ak	1. 
2.	Anggota	Dr. Erinos NR, M.Si, Ak	2. 
3.	Anggota	Dr. Eka Fauzihardani, SE, M.Si, Ak	3. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini.

Nama : Sopya
NIM / TahunMasuk : 18043027/2018
Tempat / TanggalLahir : Simpang Kalam/16 Februari 2000
Jurusan : Akuntansi
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Simpang Kalam, Kenagarian Cubadak,
Kecamatan Duo Koto, Kabupaten Pasaman
No.HP / Telepon : 081277784247
Judul Skripsi : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas,
Budaya Organisasi, dan Pengendalian Intern
terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa
(Studi Empiris pada Desa di Kabupaten
Pasaman)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis/skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis/skripsi ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Pada karya tulis/skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis/skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji, dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelara akademik yang telah diperoleh karya tulis/skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, November 2022
Saya yang Menyatakan



Sopya
NIM.18043027/2018

ABSTRAK

Sopya (18043027/2018) : Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Pasaman)

Pembimbing : Erly Mulyani, S.E, M.Si.Ak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa. Jenis penelitian ini adalah penelitian kausalitas dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda untuk menguji hipotesis yang diajukan. Populasi dalam penelitian ini adalah 37 desa di kabupaten Pasaman. Metode pengambilan sampel pada penelitian ini adalah metode total sampling. Total sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana jumlah sampel sama dengan populasi. Sumber data pada penelitian ini adalah sumber data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi dan budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa dan akuntabilitas serta pengendalian intern berpengaruh signifikan negatif terhadap potensi kecurangan dana desa.

Kata Kunci: Transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, pengendalian intern, dan potensi kecurangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Pasaman)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan program Strata Satu (S1) pada jurusan Akuntansi fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Selama proses penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bimbingan, arahan, saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Siapa yang bersyukur akan ditambah nikmat-Nya dan siapa yang tidak bersyukur sungguh azab Allah SWT sangatlah dekat. Ucapan terimakasih dan rasa bangga yang sebesar-besarnya diucapkan kepada :

1. Ibu Erly Mulyani, S.E,M.Si, Ak selaku pembimbing skripsi yang telah memberikan petunjuk serta arahan kepada penulis dari awal pembimbingan sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. Erinos, NR, S.E,M.Si,Ak selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Selaku dosen penelaah yang telah banyak memberikan saran dan ilmu dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Idris, M.Si selaku dekan fakultas ekonomi Universitas Negeri Padang.

5. Ibu Sany Dwita, S.E, M.Si, Ak, CA, Ph.D selaku ketua jurusan akuntansi Universitas Negeri Padang.
6. Ibu Ade Elsa Betavia, SE, M.si selaku dosen pembimbing akademik yang telah memberikan ilmu serta nasehat kepada penulis.
7. Bapak Ibu dosen serta karyawan/karyawati jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, ibunda terhebat Deswati yang tidak pernah lelah memberikan dukungan, perhatian, motivasi serta do'a kepada penulis untuk tetap bisa menyelesaikan pendidikan ini, semoga ibu bangga melihat anaknya bisa meraih gelar sarjana ini. Ayah tersayang Yusaprin terimakasih telah menjadi ayah yang kuat dan tidak ada henti-hentinya selalu memberikan dukungan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada adik-adikku tersayang Annisatus Fadhillah dan aqil Maulana yang selalu menjadi alasan ku untuk semangat memberikan kebahagiaan kepada kalian.
10. Sahabat dan keluarga ku di kampus “ Anak Pak Slamet” (Nafis, Aldian, Nabila, Yona, Intan, dan Fouri) terimakasih telah menjadi teman bercerita, teman yang menyenangkan selama perkuliahan, dan teman yang selalu memberikan dukungannya selama ini.
11. Terimakasih juga untuk Feky yang juga sudah selalu bersama dari awal perkuliahan sampai saat ini selalu menjadi teman yang paling mengerti dan bisa menjadi sahabat ku.

Semoga bantuan, bimbingan dan petunjuk yang Bapak/Ibu dan rekan-rekan berikan menjadi amal saleh dan emndapatkan balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis tetap berusaha untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Hanya do'a yang dapat penulis ucapkan semoga Allah SWT berkenan membalas semua kebaikan Bapak, Inu, saudara dan teman-teman sekalian. Akhir kata, semoga penelitian ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Padang, November 2022

Sopya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
DAFTAR LAMPIRAN.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
A. Kajian Teori.....	12
1. Teori Keagenan (<i>Agency Theory</i>).....	12
2. Kecurangan (<i>fraud</i>).....	13
3. Dana Desa.....	16
4. Transparansi.....	18
5. Akuntabilitas.....	20
6. Budaya Organisasi.....	22
7. Pengendalian Intern.....	24
B. Penelitian Terdahulu.....	27
C. Perumusan Hipotesis.....	30
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Populasi dan Sampel.....	35
3. Responden.....	37
C. Jenis dan Sumber Data.....	38
D. Metode Pengumpulan Data.....	38
E. Defenisi Operasional.....	38
F. Variabel Penelitian.....	40

G. Instrumen Penelitian.....	40
H. Uji Kualitas Data.....	42
I. Uji Asumsi Klasik.....	43
J. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	49
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	49
B. Demografi Responden.....	50
1. Karakteristik Responden.....	50
C. Uji Kualitas Data.....	54
1. Uji Validitas.....	54
2. Uji Reliabilitas.....	55
D. Uji Asumsi Klasik.....	56
1. Uji Normalitas.....	56
2. Uji Multikolinearitas.....	57
3. Uji Heteroskedastisitas.....	58
E. Teknik Analisis Data.....	59
1. Analisis Deskriptif.....	59
2. Metode Analisis Data.....	67
F. Pembahasan.....	73
1. Pengaruh Transparansi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.....	73
2. Pengaruh Akuntabilitas terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.....	75
3. Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.....	76
4. Pengaruh Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa.....	78
BAB V PENUTUP.....	80
A. Kesimpulan.....	80
B. Keterbatasan Penelitian.....	82
C. Saran.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	84

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. 1 Sampel Penelitian.....	36
Tabel 3. 2Tabel Instrumen Penelitian.....	41
Tabel 3. 3Tingkat Capaian Responden.....	45
Tabel 4. 1Penyebaran dan Pengembalian Kuesioner.....	49
Tabel 4. 2Jumlah Responden Berdasarkan Umur Responden.....	50
Tabel 4. 3Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	51
Tabel 4. 4Jumlah Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	51
Tabel 4. 5Jumlah Responden Berdasarkan Jabatan.....	52
Tabel 4. 6Jumlah Responden Berdasarkan Masa Kerja.....	53
Tabel 4. 7 Uji Validitas.....	54
Tabel 4. 8 Uji Reliabilitas.....	55
Tabel 4. 9 Uji Normalitas.....	56
Tabel 4. 10 Uji Multikolinearitas.....	57
Tabel 4. 11 Uji Heteroskedastisitas.....	58
Tabel 4. 12 Distribusi Frekuensi Variabel Potensi Kecurangan.....	60
Tabel 4. 13 Distribusi Variabel Transparansi (X1).....	61
Tabel 4. 14 Distribusi Variabel Akuntabilitas (X2).....	62
Tabel 4. 15 Distribusi Variabel Budaya Organisasi (X3).....	64
Tabel 4. 16 Distribusi Variabel Pengendalian Intern (X4).....	65
Tabel 4. 17 Uji Regresi Berganda.....	67
Tabel 4. 18 Uji F.....	69
Tabel 4. 19 Uji Adjusted R Square.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar2. 1 Kerangka Konseptual Penelitian.....	34
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Penelitian	88
Lampiran 2. Dokumentasi Pengisian Kuesioner oleh Responden	89
Lampiran 3. Kuesioner Penelitian	93
Lampiran 4. Tabulasi Jawaban Responden	98
Lampiran 5. Hasil Uji Kualitas Data	110
Lampiran 6. Hasil Uji Asumsi Klasik	118
Lampiran 7. Hasil Uji Hipotesis	119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa secara yuridis formal diakui keberadaannya dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Berdasarkan peraturan tersebut, desa dapat menjalankan otonomi yang lebih luas untuk menyelenggarakan dan mengurus pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Desa menerima sumber dana yang memadai untuk mengelola potensi yang dimiliki guna meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Tahun 2015 Pemerintahan Indonesia mengeluarkan kebijakan yang dinamakan Dana Desa (DD) untuk membantu mewujudkan tujuan tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembinaan masyarakat, pelaksanaan pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban keuangan desa. Keuangan desa dikelola dengan berdasarkan asas-asas transparan,

akuntabilitas, partisipatif, serta dilakukan secara tertib agar desa semakin terbuka dan responsibilitas terhadap proses pencatatan akuntansi.

Dilansir dari bpk.co.id dana desa yang diperhitungkan oleh pemerintah pusat dari tahun 2015 sampai 2020 selalu meningkat setiap tahunnya, pada tahun 2015 dana desa dianggarkan sebesar Rp 20,67 triliun dialokasikan kepada setiap desa sebesar Rp 280 juta. Tahun 2016 dianggarkan sebesar Rp 46,98 triliun dialokasikan kepada setiap desa sebesar Rp 628 juta. Tahun 2017 dan 2018 dana desa dianggarkan sebesar Rp 60 triliun dialokasikan kepada setiap desa sebesar Rp 800 juta. Tahun 2019 dianggarkan sebesar Rp 70 triliun dialokasikan kepada setiap desa sebesar Rp 933 juta. Pada tahun 2020 dana desa dianggarkan sebesar Rp 72 triliun dialokasikan kepada setiap desa sebesar Rp 960 juta.

Pemerintah berharap dengan adanya dana tersebut pelayanan publik akan semakin baik untuk menciptakan masyarakat yang maju dan berbudaya serta bisa menjadi subjek pembangunan. Upaya tersebut sejalan dengan undang-undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Menurut Kiswanto (2016) adanya pemberlakuan otonomi daerah akan memberikan manfaat bagi desa untuk lebih maju, dapat melaksanakan pemerintahan daerahnya dengan baik agar dapat mensejahterakan masyarakat di daerahnya. Selain mengukur pencapaian desa serta dampak positif dana desa, munculnya tantangan ataupun kecurangan yang timbul kedepannya harus menjadi perhatian serta pembahasan yang serius.

Kecurangan (*Fraud*) merupakan segala tindakan yang dirancang dan dilakukan dengan sengaja untuk merugikan pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku dengan penyajian yang tidak sesuai (Alfaruqi & Kristianti, 2019). Kecurangan sampai saat ini masih menjadi salah satu kasus yang sering terjadi baik di negara berkembang maupun negara maju. Kecurangan tersebut dapat terjadi di sektor swasta maupun pemerintah. Potensi kecurangan di sektor pemerintah dalam hal pengelolaan keuangan dana desa dapat terjadi karena tidak berpedoman kepada prinsip pengelolaan dana desa (Sari, 2019).

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa, yaitu (a) perencanaan pengelolaan keuangan dilakukan secara terbuka melalui musyawarah dan hasilnya dituangkan dalam peraturan desa serta dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur masyarakat desa; (b) semua kegiatan dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, dan hukum; (c) informasi mengenai keuangan desa dapat diperoleh oleh masyarakat secara transparan; (d) pengelolaan keuangan dilakukan sesuai dengan yang berlaku yaitu hemat, terarah, serta terkendali.

Teori keagenan menjelaskan bahwa banyak terjadi asimetri informasi antara agen (pemerintah) yang mempunyai akses langsung terhadap informasi dengan principal (masyarakat). Asimetri informasi adalah keadaan dimana principal tidak menerima informasi yang sama dengan agen karena agen memiliki akses langsung terhadap informasi. Adanya asimetri informasi ini memungkinkan terjadinya kecurangan oleh agen yang diberikan

kepercayaan oleh rakyat untuk melakukan pengelolaan dana desa (Aprilya & Fitria, 2020). Aksebilitas laporan keuangan merupakan salah bentuk transparansi oleh pemerintah desa terhadap masyarakat dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Laporan keuangan yang berkualitas dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat.

Dalam menjalankan pengelolaan keuangan, pemerintah harus menggunakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kolstad dan Wiig (2009) dalam (Acosta, 2013) menyebutkan bahwa peningkatan transparansi dan akuntabilitas terhadap anggaran dapat mengurangi tingkat korupsi. Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi mengenai pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan (Mardiasmo, 2010:30). Transparansi berarti anggota masyarakat berhak mengetahui proses penganggaran karena memuat aspirasi dan kepentingan masyarakat. Salah satu prinsip pemerintahan yang baik adalah transparansi dalam penyelenggaraan pemerintah. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi pemerintah, karena pemerintah memiliki kewenangan dalam mengambil keputusan yang penting bagi masyarakat luas. Transparansi menjadi instrument penting dalam meminimalisir terjadinya kecurangan. Penelitian Farida (2021) menjelaskan bahwa transparansi berpengaruh negatif terhadap potensi penyalahgunaan dana desa. Berbeda dengan penelitian Utama (2022) yang menjelaskan bahwa transparansi tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan pertanggungjawaban dan kewajiban dalam melakukan pengelolaan dana sesuai dengan anggaran yang telah disetujui dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan terukur baik dari segi kuantitas dan kualitasnya (Sadjiarto, 2000). Terjadinya penurunan atau peningkatan akuntabilitas dapat disebabkan oleh beberapa faktor, salah satunya adalah terjadinya kecurangan dalam pengelolaan keuangan (Purbowati, 2020). Pemerintah daerah harus bertanggungjawab terhadap masyarakat atas setiap tindakan yang dilakukan dalam rangka menjalankan tugas, kewajiban, dan wewenang. Penerapan akuntansi yang baik dan pengawasan secara optimal terhadap kualitas laporan keuangan diharapkan dapat memperbaiki akuntabilitas pemerintah sehingga semua kegiatan dapat dilakukan secara optimal (Sayuti, 2018). Berdasarkan penelitian Sari (2019) akuntabilitas berpengaruh negatif terhadap potensi kecurangan dana desa. Berbeda dengan penelitian Saputra (2019) yang menjelaskan bahwa akuntabilitas berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan dalam pengelolaan dana desa.

Budaya organisasi juga dapat mempengaruhi potensi kecurangan dana desa (Mulyanto, 2021). Budaya organisasi merupakan kebiasaan-kebiasaan yang mengatur tentang norma-norma perilaku yang harus diikuti oleh para anggota dalam organisasi sebagai pembeda antara organisasi satu dengan yang lainnya (Yuliani, 2018). Budaya organisasi termasuk kedalam budaya etika yang dapat mewakili suatu interaksi yang multidimensi serta

didalamnya terdapat sistem kontrol dalam berperilaku (Suh, et al, 2018). Budaya organisasi yang baik akan membentuk perilaku para pelaku organisasi yang baik pula seperti memiliki rasa bangga menjadi bagian dari suatu organisasi, sehingga apabila budaya organisasi di suatu desa dijalankan dengan baik maka potensi kecurangan pada desa tersebut tidak akan terjadi. Penelitian Nurjanah (2021) menjelaskan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Yuliani (2018) yang menjelaskan bahwa budaya organisasi berpengaruh signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Mengacu pada penelitian terdahulu faktor lain yang mempengaruhi kecurangan dana desa adalah pengendalian intern. Penelitian Ryan & Ridwan (2017) menjelaskan bahwa pengendalian intern merupakan proses yang dirancang untuk memastikan dan meyakinkan bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, penyajian laporan keuangan yang andal, dan kepatuhan terhadap hukum serta peraturan yang berlaku. Pengendalian intern yang baik dapat mencegah terjadinya kecurangan terhadap dana desa, karena pengendalian intern memiliki peranan yang besar dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik. Setiap komponen dalam dalam pengendalian intern yang diterapkan memiliki fungsi masing-masing dalam mewujudkan akuntabilitas publik dalam mencapai tujuan anggaran. Penelitian Akhsani (2018) menjelaskan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Berbeda dengan penelitian Yuliani (2018) yang menjelaskan bahwa

pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Menurut *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) korupsi merupakan salah satu bentuk dari kecurangan. Korupsi di dana desa merupakan salah satu masalah mendasar yang disebabkan oleh anggaran yang besar tetapi penerapan ditingkat desa tidak diiringi dengan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi dalam tata kelola politik, pembangunan, dan keuangan desa (Sari *et al*, 2019). Pada tahun 2015 sampai 2020 kasus korupsi dana desa ditemukan sebanyak 676 kasus dengan beragam modus seperti praktik penyalahgunaan anggaran, penggelapan, pelaporan palsu, dan penggelembungan terhadap anggaran. Korupsi dana desa menyebabkan kerugian sebesar Rp 111 miliar terhadap negara (Kompas.com).

Penggunaan dana desa di Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hal ini disebabkan karena dana desa tersebut rentan untuk disalahgunakan. Peraturan Bupati Pasaman Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa/Nagari di Kabupaten Pasaman Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp 62,18 miliar untuk 37 desa. Kasus dugaan korupsi terhadap dana desa tersebut terjadi di Nagari Laguang, Kecamatan Rao Utara. Inspektorat Kabupaten Pasaman telah mengantarkan berkas laporan hasil pemeriksaan anggaran dana desa dan anggaran dana nagari tahun 2018 sampai 2019 di Nagari Laguang ke Kejaksaan Negeri Pasaman sekitar bulan September 2020. Hal tersebut dikemukakan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana

Khusus, Kejaksaan Negeri Pasaman, Erik Eriyadi di Lubuk Sikaping (Anataranews.com). Hasil pemeriksaan tersebut menyebutkan kerugian keuangan negara mencapai Rp 459 juta, karena kejadian tersebut dilakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Camat, para perangkat desa, Wali Nagari, Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM), dan para Jorong.

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, bahwa nagari sebagai kesatuan masyarakat hukum adat yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai penyelenggara pemerintahan di Sumatera Barat berdasarkan hukum adat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nagari sebagai pembagian wilayah administratif setelah kecamatan di provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Istilah desa yang digunakan di provinsi lain diganti menjadi nagari di Sumatera Barat.

Penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Adhivinna *et al* (2021) dengan judul pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, dan pengendalian internal terhadap potensi kecurangan dana desa, dan penelitian yang dilakukan oleh Mulyanto *et al* (2021) dengan judul pengaruh akuntabilitas, kesesuaian kompensasi, budaya organisasi, dan asimetri informasi terhadap potensi kecurangan dana desa. Dimana terdapat dua perbedaan, perbedaan pertama terletak pada variabel independen yang digunakan yaitu transparansi, alasannya yaitu berdasarkan asumsi dari teori agensi yang menjelaskan bahwa transparansi dapat mengurangi asimetri informasi yang terjadi antara principal dan agen sehingga dengan adanya

transparansi principal akan memperoleh informasi yang sama dengan agen mengenai pengelolaan keuangan. Perbedaan yang kedua terletak pada lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Pasaman sebagai studi empiris berdasarkan kasus yang telah disebutkan diatas.

Dari uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian guna menguji apakah transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern berpengaruh terhadap potensi kecurangan dana desa, sehingga penelitian ini diberi judul **“Pengaruh Transparansi, Akuntabilitas, Budaya Organisasi, dan Pengendalian Intern terhadap Potensi Kecurangan Dana Desa (Studi Empiris pada Desa di Kabupaten Pasaman)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1. Berapa besar pengaruh transparansi terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman ?
2. Berapa besar pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman?
3. Berapa besar pengaruh budaya organisasi terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman?
4. Berapa besar pengaruh pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara empiris tentang :

1. Pengaruh transparansi terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman
2. Pengaruh akuntabilitas terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman
3. Pengaruh budaya organisasi terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman
4. Pengaruh pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa di Kabupaten Pasaman

D. Manfaat Penelitian

Merujuk pada hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan, besar harapan penulis untuk dapat memberikan manfaat yang diantaranya :

1. Bagi penulis
Menambah ilmu pengetahuan dan wawasan penulis tentang pengaruh transparansi, akuntabilitas, budaya organisasi, dan pengendalian intern terhadap potensi kecurangan dana desa.
2. Bagi akademis
Memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan dan memberikan edukasi terhadap ilmu pengetahuan kedepan khususnya terhadap ilmu akuntansi.

3. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan informasi tambahan untuk penelitian selanjutnya, khususnya bagi yang akan melakukan penelitian kembali mengenai potensi kecurangan dana desa.